



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa kondisi sumber – sumber air di Kabupaten Kutai Kartanegara kualitasnya menurun akibat kegiatan – kegiatan industri manusia maupun dari proses alam sehingga mutu air berubah sampai tingkat tertentu yang menyebabkan fungsinya tidak sesuai lagi dengan peruntukannya ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota salah satunya adalah bidang lingkungan hidup ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu adanya peraturan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang ;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76)
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68) ;
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGENDALIAN KUALITAS AIR DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa kondisi sumber - sumber air di Kabupaten Kutai Kartanegara kualitasnya menurun akibat kegiatan - kegiatan industri manusia maupun dari proses alam sehingga mutu air berubah sampai tingkat tertentu yang menyebabkan fungsinya tidak sesuai lagi dengan peruntukannya ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota salah satunya adalah bidang lingkungan hidup ;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu adanya peraturan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencapaian Undang - Undang Nomor 3 tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9) sebagai Undang - Undang ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propensi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153)

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah Kabupaten Kutai Tingkat II Kutai ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan lembaga Perangkai Daerah Kabupaten Kutai ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

KARTANEGARA.
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN KUTAI
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indonesia

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas / Instansi adalah Dinas / Instansi Tehnis yang ditugasi dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda , daya , keadaan dan mahluk hidup , manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya ;
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan / atau berasal dari sumber – sumber air yang terdapat diatas permukaan tanah dan termasuk dalam pengertian ini adalah air laut yang belum ataupun yang telah dimanfaatkan didarat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan ;
9. Sumber – sumber air adalah tempat – tempat dan wadah – wadah air , baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan Tanah ;
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;
11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air ;
12. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentudan metoda tertentu berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
13. Kualitas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu ;
14. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air air untuk setiap kelas air ;
15. Rencana pendayagunaan adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis ;
16. Baku mutu air adalah ukuran batas atau mahluk hidup,zat,energi,atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air ;
17. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu ntertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan ;
18. Pencemaran air adalah masuknya atau tidak masuknya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
19. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah ;
20. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tesebut menjadi cemar.
21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair
22. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannyadalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan ;
23. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum ;

23. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum ;
22. Baku mutu air limbah adalah ukuran ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan ;
21. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
20. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemrah ;
19. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam suatu air limbah ;
18. Pencemaran air adalah masuknya atau tidak masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
17. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemrah atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan ;
16. Baku mutu air adalah ukuran batas atau nilai makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air ;
15. Rencana pengaliran air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, berdasarkan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis ;
14. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air air untuk setiap kelas air ;
13. Kualitas air adalah tingkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu ;
12. Pemanfaatan-pemeter tertentu metode tertentu berdasarkan parameter mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan dengan baku mutu air ;
11. Pencemaran air serta penurunan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air ;
10. Pencemaran air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;
9. Sumber - sumber air adalah tempat - tempat dan wadah - wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan Tanah ;
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan / atau berasal dari sumber - sumber air yang terdapat diatas permukaan tanah dan termasuk dalam pengertian ini adalah air laut yang belum ataupun yang telah dimanfaatkan di atas untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan ;
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perikarannya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
6. Dinas / instansi adalah Dinas / instansi teknis yang ditugasi dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan (BAPEDALDA) adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara ;

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 3

Penyerlenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Sumber air yang terdapat dalam hutan lindung
 - b. Mata air yang terdapat diluar hutan lindung
 - c. Akuifer air tanah dalam
- (4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati

B A B II

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 5

Bupati melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten dibantu oleh Dinas/Instansi teknis terkait;

Bagian Kedua

Pendayagunaan Air

Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun rencana pendayagunaan air.

Passal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Ketetapan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.

Passal 3

Pertanggungjawaban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai mana dimaksud dalam ayat 2, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Passal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan pada :

- a. Sumber air yang terdapat dalam hutan lindung
- b. Mata air yang terdapat diluar hutan lindung
- c. Akutir air tanah dalam

- (4) Upaya pengendalian pencemaran air sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

B A B II

PENGLOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Passal 5

Bupati melaksanakan pengelolaan kualitas air di Kabupaten dengan oleh Dinas/Instansi teknis terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan Air

Passal 6

- (1) Pemerintah provinsi menunjuk lembaga pengawasan air.

- (2) Dalam merencanakan pendayaan air sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kretaria Mutu Air

Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air dityetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas satu , air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - b. Kelas dua , air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / saran rekreasi air , pembudidayaan ikan air tawar , peternakan , air untuk mengairi pertanian , dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. Kelas tiga , air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar , peternakan , air untuk mengairi pertanian , dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - d. Kelas empat , air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada :
 - a. Sumber air yang berada dalam dua atau lebih Wilayah Kabupaten / Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Propensi .
 - b. Sumber air yang berada dalam lebih Wilayah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan wewenangnnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah dapat menugaskan Dnas/Instansi Tehknis terkait untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

Bagian Keempat

Baku mutu Air , Pemantauan Kualitas Air , Dan Status Mutu Air

Pasal 9

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8

(2) Dalam merencanakan bendungan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekologis dan fungsi ekologis nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat

(3) Rencana pembangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pembangunan air, pembangunan ketertidaksiannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bab IV Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. Kelas satu, air yang pertumbuhannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau pertanaman lain yang mempergunakan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas dua, air yang pertumbuhannya dapat digunakan untuk persawahan / sawah terasasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau pertanaman lain yang mempergunakan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- c. Kelas tiga, air yang pertumbuhannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau pertanaman lain yang mempergunakan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- d. Kelas empat, air yang pertumbuhannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau pertanaman lain yang mempergunakan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;

(2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada :

- a. Sumber air yang berada dalam dua atau lebih Wilayah Kabupaten / Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi .
- b. Sumber air yang berada dalam lebih Wilayah Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .

(2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah dapat menugaskan Dinas/Instansi Teknis terkait untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

Bab V Bagian Keempat

Baku mutu Air, Pemertanian Kualitas Air, Dan Status Mutu Air

Pasal 9

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Propensi
- (2) Baku mutu air, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan saran masukan dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menetapkan :
 - a. Baku mutu lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ; dan atau
 - b. Tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menugaskan Dinas/Instansi terkait untuk melakukan pemantauan kualitas air yang berada dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemantauan kualitas air dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan kualitas air disampaikan kepada Bupati.
- (4) Mekanisme dan Prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu
- (3) Ketentuan mengenai tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka pemerintah melakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air.

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
- (2) Baku mutu air, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan saran masukan dari Dinas/Instansi terkait

Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menetapkan :
 - a. Baku mutu lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ; dan atau
 - b. Tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Pedoman penetapan baku mutu air dan penambahan parameter baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengusulkan Dinas/Instansi terkait untuk melakukan pemantauan kualitas air yang berada dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemantauan kualitas air dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan kualitas air disampaikan kepada Bupati.
- (4) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemas, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu
- (2) Ketentuan mengenai tingkatan cemas dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemas, maka pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing melakukan upaya penanganan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka pemerintah melakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air.

Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk Laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air
- (2) Dalam hal Bupati belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka digunakan laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air limbah dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan
- (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan laboratorium rujukan.

B A B III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 17

Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air dapat menugaskan Dinas/Instansi Teknis terkait

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing – masing dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air pada sumber air berwenang :

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran .
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi pencemaran.
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah .
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air .
- e. Memantau kualitas air pada sumber air ; dan
- f. Memantau factor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Pasal 19

- (1) Baku mutu air limbah Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran dan masukan dari instansi terkait.
- (2) Baku Mutu air limbah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propensi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propensi, Pemerintah Kabupaten / Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali .

Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk Laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air.
- (2) Dalam hal Bupati belum menunjuk Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka digunakan Laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air limbah dari dua atau lebih Laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan.
- (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan Laboratorium rujukan.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 17

Pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air dapat menggunakan Dinas/Instansi teknis terkait.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air pada sumber air berwenang:

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran.
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi pencemaran.
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- e. Menentukan kualitas air pada sumber air; dan
- f. Menentukan faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 19

- (1) Bakam mutu air limbah Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran dan masukan dari instansi terkait.
- (2) Bakam mutu air limbah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari bakam mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Bupati menetapkan Kebijakan Daerah dalam hal pengendalian pencemaran air.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka upaya Pengendalian Pencemaran Air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air .
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sekali .
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi ;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air ;
 - c. Pemberian izin pembuangan air limbah ;
 - d. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air ;
- (4) Pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri .

Bagian Kedua

Retribusi Pembuang Air Limbah

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang membuang limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Darurat.

Pasal 23

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 , maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan .

(4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Bupati menetapkan Kebijakan Daerah dalam hal pengendalian pencemaran air.

Pasal 21

(1) Dalam rangka upaya Pengendalian Pencemaran Air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.

(2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

(3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk :

- a. Pemberian izin lokasi ;
- b. Pengelolaan air dan sumber air ;
- c. Pemberian izin pembangunan air limbah ;
- d. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air ;

(4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Retribusi Pemungutan Air Limbah

Pasal 22

(1) Setiap orang yang membuang limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah dikenakan retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pemungutan Daurat.

Pasal 23

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana pemungutan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka bertanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pemungutan dan pemeliharaan.

BAB IV

P E L A P O R A N

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air , wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang .
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
 - a. Tanggal Pelapor ;
 - b. Waktu dan tempat ;
 - c. Peristiwa yang terjadi ;
 - d. Sumber penyebab ;
 - e. Perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan , wajib meneruskannya kepada Bupati
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan vertifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
- (5) Apabila hasil vertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukan telah terjadi nya pelanggaran , maka Bupati wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 26

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (5) Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 27

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air , wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati / Walikota / Menteri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 28

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 25

(1) Setiap orang yang mengaduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Pejabat Pelat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :

- a. Tanggal Pelapor ;
- b. Waktu dan tempat ;
- c. Peristiwa yang terjadi ;
- d. Sumber pencemaran ;
- e. Perkiraan dampak.

(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) hari setelah sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati

(4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tingkat keparahan terjadinya pencemaran air, dan apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah

terjadi nya pencemaran, maka Bupati wajib memberitahukan penanggungan jawab kepada instansi yang berwenang untuk menanggulangi pencemaran dan atau penanganan air serta dampaknya.

Pasal 26

Dalam hal penanggungan jawab atas kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan atas beban biaya penanggungan jawab atas kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 27

Setiap penanggungan jawab atas kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggungan pencemaran air dan pemulihn kualitas air, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati \ Walikota \ Menteri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 28

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik

- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

Setiap orang wajib :

- a. Melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
- b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 31

Pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuang air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

Setiap orang wajib :

- a. Mestairikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
- b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 31

Pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 32

- (1) Setiap pemangku jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang keadaan persyarafan izin aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Setiap pemangku jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang keadaan persyarafan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan terbitan disampingkan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati .

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- (3) Ketentuan mengenai syarat , tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang -
kurangnya :

- a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan , hewan , dan tanaman ;
- b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ; dan
- c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati. melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan , maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.

- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin..

- (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI

PERATURAN PEMANTAPAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemantapan Air Limbah

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemertan Lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pemberian ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan kajian mengenai pemantapan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah mengajukan permohonan izin kepada Bupati. Melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pemantapan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemantapan air limbah.
- (6) Pemerintah izin pemantapan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah

Pasal 35

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 36

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan yang ditetapkan didalam izin.

(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :

- a. Kewajiban untuk mengolah limbah ;
- b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh di buang ke media lingkungan
- c. Persyaratan cara pembuang air limbah ;
- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosuder penanggulangan keadaan darurat ;
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan ;
- i. Kewajiban melakukan swapanau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapanau.

(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif , Bupati wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 37

(1) Bupati dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 38

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah

Pasal 35

Setiap perusahaan yang bertanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 36

(1) Setiap perusahaan yang bertanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :

- Kewajiban untuk mengelola limbah ;
- Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh di buang ke media lingkungan
- Persyaratan cara pembuangan air limbah ;
- Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan keadaan darurat ;
- Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- Larangan pembuangan secara acak dalam satu atau beberapa daerah ;
- Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemataan batas kadar yang diperbolehkan ;
- Kewajiban melakukan swabahan dan kewajiban untuk melaporkan hasil swabahan.

(3) Dalam ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati wajib mengadakan rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 37

(1) Bupati dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) didasarkan pada daya tampung badan pencemaran pada sumber air.

(2) Dalam hal daya tampung badan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 38

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib membuat izin tertulis dari Bupati

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemertanahan Lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air .
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang -
kurangnya:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan , hewan , dan tanaman ;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat .
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan , maka Bupati / Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dengan memperhatikan Peraturan - peraturan yang berlaku
- (8) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 40

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air atau sumber air.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah , melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Perundang - undangan yang berkaitandengan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Penerapan kebijaksanaan insentif dan atau disensitif.

Pasal 39

- (1) Pemerintah melakukan kajian mengenai pembangunan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tumbuhan;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembangunan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati / Walikota menyetujui izin pembangunan air limbah.
- (6) Perizinan izin pembangunan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembangunan air limbah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dengan memperhatikan Peraturan - Peraturan yang berlaku.
- (8) Pedoman kajian pembangunan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan gas ke dalam air atau sumber air.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah, melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketataan penanggulangan jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif.

- (3) Pemerintah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah.

Pasal 43

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan , pemotretan , perekaman audio visual , dan pengukuran ;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan , karyawan yang bersangkutan , konsultan , kontraktor , dan perangkat pemerintah setempat.
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan dokumen AMDAL,UKL,UPL data hasil swapantau , dokumen surat keputusan organisasi perusahaan ;
 - d. Memasuki tempat tertentu ;
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang bahan baku dan bahan penolong ;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi ,utilitas, dan instalasi pengolahan limbah ;
 - g. Memeriksa instalasi , dan atau alat transportasi ;
 - h. Serta meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan ;
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah ,sketsa , gambar , peta , dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 45

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

(3) Pemerintah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.

(4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga tersebut.

(5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

(1) Badan wajib melakukan pengawasan terhadap pemukiman-pemukiman yang tercantum dalam izin sebangaimana dalam Pasal 36 ayat (2).

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawasan lingkungan daerah.

Pasal 43

Dalam hal tertentu pejabat pengawasan lingkungan melakukan pengawasan terhadap pemukiman-pemukiman yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 berwenang :

- Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan , pemotretan , perekaman audio visual , dan pengukuran ;
- Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan , karyawan yang bersangkutan , konsultan , kontraktor , dan perangkat pemerintah setempat ;
- Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diberikan antara lain dokumen perizinan dokumen AMDAL,UKL,UKP data hasil wawancara , dokumen surat kebutuhan organisasi perusahaan ;
- Memasuki tempat tertentu ;
- Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan , air limbah yang dibuang bahan baku dan bahan penolong ;
- Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi , analisis dan instalasi pengolahan limbah ;
- Memeriksa instalasi , dan atau alat transportasi ;
- Gerak meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan ;

(2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan gambar , sketsa , gambar , peta , dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 45

Pejabat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya wajib memberitahukan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 46

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Pasal 23 , Pasal 24 , Pasal 30 , Pasal 32 , Pasal 33 , Pasal 35 , Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 40, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Pasal 22 ayat (1).

Pasal 47

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 23 Bupati berwenang menerapkan paksaan pemerintah atau uang paksa

Bagian Kedua

Gantian Kerugian

Pasal 48

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga

Sanksi Pidana

Pasal 49

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Undang -undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Baku mutu air limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

S A N K S I

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 46

Setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 40, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan sanksi administrasi. Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Pasal 47

Setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 40, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan sanksi administrasi. Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 48

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan pelaku untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaku dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi.

Bagian Ketiga

Sanksi Pidana

Pasal 49

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Balai untuk air limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Bagi usaha dan atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah , maka dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari Bupati .
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air , maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah dari Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53

Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan , berlaku kriteria mutu air untuk kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai baku mutu air.

Pasal 54

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini , baku mutu air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dari baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah ini, maka baku mutu air sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbah nya maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propensi.

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

(1) Bagi usaha dan atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari Bupati.

(2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pemanfaatan air limbah dari Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Penerapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53

Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai baku mutu air.

Pasal 54

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, baku mutu air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dari baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah ini, maka baku mutu air sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 55

(1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbah nya maka baku mutu air limbah yang berlaku diberes dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 17 Juli 2003

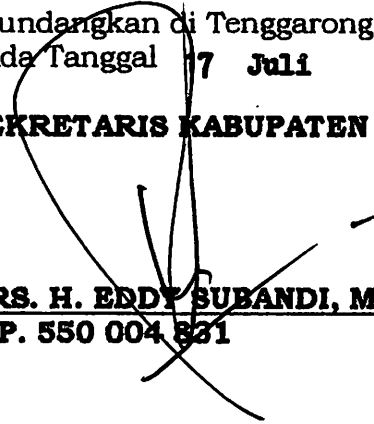
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI H.R. M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal **17 Juli** 2003

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR ...9.....

Paragraf 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan Percepatannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. SYAUKANI H.R. M.M.

Dibandungkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 2